



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002
Home Page DJP : www.pajak.go.id

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880 (ext. 51658)
Faksimile : 5736088
Pengaduan dan : Kring Pajak 500200
Informasi : atau 5251234

SIARAN PERS

Mohon diterbitkan segera.

Ditjen Pajak Berlakukan Bebas Fiskal Luar Negeri

Jakarta, 25 Oktober 2010 – Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan bebas Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 25 ayat 8a Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan berlaku efektif sejak **Tanggal 1 Januari 2011**.


Sebelumnya, pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 pembebasan Fiskal Luar Negeri terbatas hanya pada beberapa kriteria tertentu, diantaranya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang memiliki NPWP. Dengan pemberlakuan bebas Fiskal Luar Negeri ini, maka terhitung 1 Januari 2011 semua masyarakat yang hendak bepergian ke luar negeri tidak perlu lagi membayar Fiskal Luar Negeri.

"Pembebasan Fiskal Luar Negeri secara penuh ini, merupakan wujud kepedulian Pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat yang hendak ke Luar Negeri. Oleh karena dapat saja mereka pergi ke Luar Negeri tersebut dalam rangka berobat atau melanjutkan studi " tegas Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Iqbal Alamsjah.

Seperti diketahui bahwa tarif Fiskal Luar Negeri adalah Rp 2,5 juta untuk setiap orang sekali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara atau Rp 1 juta untuk setiap orang sekali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut.

Keterangan selengkapnya tentang Siaran Pers ini dapat diunduh di situs www.pajak.go.id.

Selesai.



Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

M. Iqbal Alamsjah

NIP. 060060216

Contact Person :
Richard Burton, Subdit Hubungan Masyarakat, Dit P2Humas
Gedung Utama Lantai 16 Kantor Pusat DJP, Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42
Telp. 5251609, 5250208, 5262880 ext. 51640,51637